

Kebijakan Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) Di Kota Medan: Menuju Ruang Kota Yang Inklusif Dan Berdaya

Siregar, Deny¹

¹. Perencana Muda, Bappeda Kota Medan

Corresponding Author: denysiregar54@gmail.com

Published June: 2025

ABSTRAK

Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan komponen vital dalam perekonomian lokal Kota Medan dengan jumlah mencapai 18.900 PKL yang tersebar di 21 kecamatan. Keberadaan PKL memberikan kontribusi signifikan terhadap pemenuhan kebutuhan masyarakat dan penciptaan lapangan kerja informal. Namun, ketidakteraturan dalam penataan lokasi berjualan dan minimnya regulasi yang berpihak sering menimbulkan konflik sosial dan tata ruang. Peraturan Daerah Kota Medan no. 5 Tahun 2022 tentang zonasi Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan kebijakan zonasi bagi PKL di Kota Medan sebagai upaya pengaturan lokasi usaha PKL melalui pembagian zona merah, kuning, dan hijau serta mekanisme pengawasan terpadu (Bappeda, 2021). Namun dalam penerapannya peraturan ini belum terimplementasi dengan optimal sehingga masih banyak PKL beroperasi tanpa izin resmi, yang berdampak pada ketidakteraturannya kota dan potensi gesekan dengan aparat.. Minimnya regulasi yang adil dan berpihak kepada PKL dalam penataan dan perlindungan menyebabkan banyak PKL beroperasi di ruang publik tanpa izin resmi. Dukungan kebijakan terhadap PKL melalui rencana aksi diharapkan dapat diupayakan untuk memberikan ruang legal bagi PKL untuk berusaha tanpa mengorbankan ketertiban kota. Makalah ini bertujuan untuk menyusun rekomendasi kebijakan pada penataan PKL meliputi penyusunan regulasi teknis, pembentukan kelembagaan pengelola, sosialisasi dan partisipasi publik, serta mekanisme pengawasan berbasis teknologi. Diharapkan kebijakan ini dapat menciptakan keteraturan tata ruang yang inklusif serta meningkatkan kesejahteraan PKL secara berkelanjutan, sejalan dengan visi pembangunan Kota Medan.

Kata Kunci: Pedagang Kaki Lima, Penataan, Pemberdayaan, Zonasi, Kota Medan

ABSTRACT

Street Vendors are a vital component of the local economy of Medan City with a total of 18,900 street vendors spread across 21 sub-districts. The existence of street vendors makes a significant contribution to meeting community needs and creating informal jobs. However, irregularities in the arrangement of sales locations and the lack of regulations that favor them often lead to social and spatial conflicts. Medan City Regional Regulation no. 5 of 2022 concerning Street Vendor Zoning is a zoning policy for street vendors in Medan City as an effort to regulate the location of street vendor businesses through the division of red, yellow, and green zones as well as an integrated supervision mechanism (Bappeda, 2021). However, in its implementation, this regulation has not been optimally implemented so that many street vendors still operate without official permits, which has an impact on the city's disorder and the potential for friction with the authorities. The lack of fair and pro-street vendor regulations in the arrangement and protection causes many street vendors to operate in public spaces without official permits. Policy support for street vendors through an action plan is expected to be pursued to provide legal space for street vendors to do business without sacrificing city order. This paper aims to compile policy recommendations on the arrangement of Street Vendors including the preparation of technical regulations, the establishment of management institutions, socialization and public participation, and technology-based monitoring mechanisms. It is hoped that this policy can create inclusive spatial planning and improve the welfare of Street Vendors in a sustainable manner, in line with the vision of Medan City development.

Keywords: Street Vendors, Arrangement, Empowerment, Zoning, Medan City

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

PENDAHULUAN

Kota Medan sebagai pusat kegiatan pemerintahan, perdagangan, dan jasa di Provinsi Sumatera Utara mengalami pertumbuhan penduduk dan aktivitas ekonomi yang sangat pesat. Luas wilayah Kota Medan yang hanya sekitar 26.510 hektare atau 3,6% dari luas total Provinsi Sumatera Utara harus menampung berbagai kepentingan ruang: pemukiman, komersial, industri, pendidikan, pelayanan publik, hingga ruang terbuka hijau. Kepadatan penduduk, keterbatasan ruang, serta intensitas mobilitas perkotaan menjadikan ruang kota sebagai arena kompetisi antara kepentingan negara, swasta, dan warga. Salah satu gejala sosial-ekonomi yang mencolok di ruang kota Medan adalah menjamurnya aktivitas Pedagang Kaki Lima (PKL) di berbagai titik strategis. Berdasarkan data dari Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan (2024), terdapat setidaknya 18.900 pedagang kaki lima yang tersebar di 21 kecamatan. Kecamatan Medan Helvetia mencatat jumlah PKL tertinggi sebanyak 1.658 orang, disusul oleh Medan Johor sebanyak 1.439 orang, dan Medan Kota dengan 1.238 orang. Sebaran PKL umumnya terpusat di kawasan jalan utama, persimpangan, area sekolah dan kampus, pasar tradisional, serta sekitar fasilitas publik seperti terminal, rumah sakit, dan taman kota.

Di Kota Medan, PKL telah menjadi bagian tak terpisahkan dari denyut nadi kehidupan kota. Mereka hadir sebagai penggerak ekonomi mikro dan penopang kebutuhan harian masyarakat, terutama di ruang-ruang publik strategis. Namun demikian, keberadaan mereka juga menimbulkan persoalan tata ruang yang signifikan. Ketidakteraturan lokasi usaha, minimnya intervensi pemberdayaan, serta konflik pemanfaatan ruang publik menjadi isu sentral dalam diskursus kebijakan kota.

Fenomena banyaknya PKL yang beroperasi di ruang publik tanpa izin menunjukkan lemahnya fungsi regulasi dan implementasi penataan ruang yang inklusif. Data dari Satpol PP Kota Medan tahun 2023 mencatat tingginya aktivitas penertiban terhadap PKL yang tidak memiliki izin resmi. Hal ini diperparah oleh tidak optimalnya pelaksanaan zonasi yang telah ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Medan 2022–2042. Ketidaksesuaian antara perencanaan dan realitas di lapangan mencerminkan adanya celah dalam tata kelola kebijakan perkotaan.

Kurangnya lokasi khusus bagi PKL, minimnya akses terhadap program pemberdayaan, serta kemudahan memulai usaha dengan modal kecil. Analisis mendalam menunjukkan bahwa ketiadaan aturan yang menegaskan keharusan PKL beroperasi di lokasi tertentu, tidak berfungsinya sistem zonasi, serta terbatasnya zonasi di tingkat kecamatan menjadi penyebab struktural yang perlu dibenahi. Di sisi lain, hambatan dalam pemberdayaan muncul akibat rendahnya sosialisasi, mobilitas lokasi PKL yang tinggi, serta ketiadaan basis data yang valid di tingkat Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Zonasi yang sudah ditetapkan banyak yang tidak berfungsi karena kurangnya integrasi dengan perencanaan transportasi dan tata ruang. Menurut Yayat Supriatna (UI, 2012), penataan PKL yang berhasil mensyaratkan keterkaitan antara lokasi usaha, waktu operasional, dan kebutuhan masyarakat sekitar. Tanpa itu, zona yang ditentukan akan ditinggalkan oleh PKL karena tidak menguntungkan secara ekonomi.

Karakteristik usaha PKL yang mudah didirikan dengan modal kecil turut menjelaskan kenapa sektor ini terus berkembang, terutama di tengah krisis ekonomi dan keterbatasan lapangan pekerjaan formal. Mayoritas PKL tidak membutuhkan sewa tempat usaha, menggunakan peralatan sederhana, dan menjual barang dalam jumlah kecil dengan variasi produk yang terbatas.

Fenomena ini sesuai dengan teori ekonomi informal yang dijelaskan Hernando de Soto dalam *The Mystery of Capital* (2000), bahwa masyarakat cenderung menciptakan struktur ekonomi sendiri ketika sistem formal gagal memberikan akses. Karena hambatan dalam birokrasi, izin, dan akses ke kredit formal, masyarakat lebih memilih jalur informal seperti berdagang kaki lima

PKL sebagai pelaku ekonomi informal memiliki peran vital dalam memenuhi kebutuhan masyarakat secara langsung, menyediakan lapangan kerja bagi kelompok masyarakat berpendidikan rendah dan berpendapatan menengah ke bawah, serta menjadi motor ekonomi mikro kota. Namun demikian, keberadaan PKL juga sering dianggap sebagai masalah tata ruang dan ketertiban umum. Penempatan lapak yang tidak berizin di atas trotoar, badan jalan, dan fasilitas umum lainnya menyebabkan gangguan arus lalu lintas, pencemaran visual, penurunan nilai estetika kota, dan gesekan sosial antara PKL dengan pengguna jalan, pelaku usaha formal, dan pemerintah.

Pemerintah Kota Medan telah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Zonasi PKL sebagai upaya untuk menertibkan dan mengelola keberadaan PKL secara legal dan terstruktur. Dalam regulasi ini, diatur zona merah (dilarang), zona kuning (pengawasan), dan zona hijau (diperbolehkan) untuk aktivitas PKL. Namun, pelaksanaan Peraturan Daerah ini masih menghadapi banyak hambatan, seperti lemahnya pengawasan di lapangan, kurangnya sosialisasi dan koordinasi antar instansi, keterbatasan daya tampung lokasi zona hijau, serta penolakan sebagian PKL terhadap relokasi karena khawatir kehilangan pelanggan dan pendapatan. Selain itu, perlindungan hukum, sosial, dan ekonomi bagi PKL masih sangat terbatas, sehingga menghambat upaya pemberdayaan dan pengembangan sektor informal ini secara berkelanjutan.

Pendekatan pemerintah selama ini masih cenderung represif dengan mengedepankan penertiban fisik dan penggusuran, alih-alih memberikan solusi ruang usaha yang layak dan terintegrasi. Penertiban dilakukan tanpa menyelesaikan akar persoalan, yaitu absennya ruang kota yang dialokasikan secara inklusif bagi pelaku usaha

informal. Akibatnya, relokasi sering tidak bertahan lama, dan PKL kembali ke lokasi semula karena faktor ekonomi dan akses pelanggan yang lebih besar. Lebih lanjut, keberadaan PKL seringkali dilihat dalam sudut pandang sempit sebagai "pengganggu ketertiban", padahal mereka merupakan bagian penting dari struktur ekonomi perkotaan. Dalam perspektif pembangunan inklusif, sektor informal seperti PKL memiliki potensi untuk menciptakan surplus ekonomi, mengurangi pengangguran, dan memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat. Organisasi Buruh Internasional (ILO) serta berbagai studi pembangunan urban menekankan bahwa kebijakan terhadap PKL seharusnya tidak semata-mata berbasis ketertiban, tetapi harus mengakomodasi keadilan ruang, hak atas penghidupan, dan akses perlindungan hukum dan sosial.

Selain itu, tidak adanya basis data yang valid dan terintegrasi tentang PKL yang diakibatkan karena mobilitas PKL yang tinggi-berpindah tempat untuk mencari lokasi strategis-menjadi tantangan dalam pendataan dan pemberian informasi. Tanpa data akurat menyulitkan perencanaan, pengawasan, dan pemberdayaan. Pendataan yang dilakukan oleh instansi pemerintah belum mencerminkan dinamika realitas lapangan, karena banyak PKL yang berpindah-pindah tempat dan tidak tergabung dalam asosiasi resmi. Di sisi lain, sinergi antarperangkat daerah seperti Dinas Koperasi UKM Perindustrian Perdagangan, Dinas Perhubungan, Satpol PP, hingga Dinas SDABMBK dan Kecamatan belum berjalan optimal dalam menangani isu PKL secara holistik dan berkelanjutan.

Kota Medan saat ini menghadapi tantangan yang signifikan dalam pengelolaan ruang publik akibat pertumbuhan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang terjadi secara spontan dan tanpa perencanaan yang matang. PKL memanfaatkan ruang publik secara ilegal dan tidak tertata dengan baik, sehingga menyebabkan gangguan terhadap fungsi ruang pejalan kaki dan kelancaran lalu lintas kendaraan. Kondisi ini juga menurunkan kenyamanan, ketertiban, serta estetika kota secara keseluruhan. Di sisi lain, PKL memiliki peran penting dalam perekonomian lokal, khususnya dalam menyediakan lapangan kerja informal dan akses terhadap barang kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau. Namun, keberadaan PKL yang tidak tertata juga menimbulkan konflik kepentingan antara para pedagang, aparat pemerintah, dan pelaku usaha formal.

Berdasarkan *RPJMD Kota Medan 2021–2026*, pemerintah daerah mengakui belum maksimalnya kebijakan zonasi dan infrastruktur pendukung bagi kegiatan usaha mikro di ruang publik. Hal ini menyebabkan PKL harus bersaing memperebutkan ruang yang tidak diperuntukkan bagi kegiatan komersial. Selain itu, perlindungan hukum, sosial, dan ekonomi terhadap PKL juga masih sangat terbatas. Mayoritas PKL tidak memiliki jaminan sosial ketenagakerjaan, tidak terdaftar dalam program BPJS Kesehatan, serta sulit mendapatkan akses ke pembiayaan formal dari perbankan atau koperasi. Ketika terjadi

konflik atau penggusuran, PKL juga tidak memiliki saluran hukum yang jelas untuk membela haknya sebagai pelaku ekonomi kecil.

Melihat dari hal tersebut di atas, maka yang menjadi **permasalahan** adalah banyaknya PKL beroperasi di ruang public tanpa izin resmi karena tidak adanya aturan yang tegas tentang penerapan fungsi zonasi lokasi khusus PKL di Kota Medan. Hal ini mengakibatkan minimnya regulasi yang adil dan berpihak kepada PKL dalam penataan dan perlindungan PKL. Terganggunya ketertiban ruang public memunculkan konflik antara PKL dengan Pemerintah dan pelaku usaha formal, serta rendahnya kontribusi optimal PKL terhadap ekonomi local akibat tidak adanya perlindungan secara hukum maupun sosial ekonomi.

Ketika keberadaan PKL tidak tertata secara legal dan sistematis, aktivitas mereka sering dianggap ilegal dan mengganggu, padahal di sisi lain PKL berperan penting dalam menciptakan lapangan kerja, menggerakkan sektor konsumsi masyarakat menengah ke bawah, dan menghidupkan ekonomi lokal di tingkat mikro. Namun tanpa kepastian hukum dan perlindungan usaha, potensi ekonomi yang mereka miliki tidak dapat berkembang secara maksimal dan berkelanjutan.

Keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan bagian integral dari dinamika ekonomi perkotaan, khususnya dalam menyediakan akses barang dan jasa dengan harga terjangkau bagi masyarakat menengah ke bawah. Di Kota Medan, PKL juga memainkan peran penting dalam menciptakan lapangan kerja informal dan menggerakkan ekonomi mikro. Namun, tanpa kebijakan yang mendukung, potensi ini justru berubah menjadi persoalan sosial dan tata ruang akibat minimnya penataan, legalitas, dan pembinaan.

Pada RPJPD Kota Medan 2025-2045 menetapkan beberapa arah kebijakan strategis yang berkaitan langsung dengan penguatan ekonomi local melalui penataan dan pemberdayaan PKL yaitu: Penataan kawasan perkotaan dan perdagangan informal dengan menekankan pentingnya pemberdayaan sektor informal termasuk pedagang kecil dan mikro, sebagai bagian dari pengembangan ekonomi local, peningkatan tata kelola perkotaan untuk menciptakan kota yang tertib, aman dan nyaman bagi semua kelompok masyarakat melalui penataan ruang kota yang inklusif dan berkelanjutan.

Visi Indonesia Emas 2045 yang menetapkan tujuan Indonesia untuk menjadi negara maju dengan ekonomi berkelanjutan menargetkan ekonomi inklusif dan berkeadilan memberikan kerangka kerja bagi kebijakan penataan dan pemberdayaan PKL. Perencanaan ini mencakup penetapan zonasi atau lahan bagi PKL di Kota Medan, menyusun regulasi khusus terkait PKL, melakukan sosialisasi dan pembinaan terhadap PKL dan melakukan pemberdayaan PKL dan mengembalikan fungsi infrastruktur kota sesuai peruntukannya. Namun, tantangan yang dihadapi tidak hanya teknis, tetapi juga mencakup aspek ekonomi, sosial dan kebijakan. Oleh karena itu diperlukan strategi kebijakan yang mendorong penataan dan pemberdayaan PKL di Kota Medan. Makalah

ini juga bertujuan untuk menyusun rekomendasi kebijakan yang komprehensif guna mendukung penataan dan pemberdayaan PKL melalui zonasi sehingga dapat diterapkan oleh pemerintah serta pemangku kepentingan terkait. Diharapkan melalui zonasi ini memberikan dampak yang signifikan terhadap kenyamanan dan ketertiban Kota Medan.

METODE PENELITIAN

Metode pengumpulan data dalam makalah ini melibatkan inventarisasi data yang dibutuhkan serta pengumpulan bahan-bahan referensi yang relevan. Bahan-bahan referensi ini meliputi berbagai peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang (UU); Peraturan Presiden (Perpres); Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri); Peraturan Menteri Koperasi UKM; dan Peraturan Daerah (Perda) Kota Medan. Langkah awal adalah membuat kerangka berpikir yang akan menjadi dasar dalam analisa. Proses pengolahan data dimulai dengan mentabulasi dan memadukan data yang telah dikumpulkan memastikan bahwa data lengkap dan terstruktur dengan baik sesuai dengan kebutuhan analisis.

Selanjutnya dilakukan perumusan alternative kebijakan menggunakan pendekatan teori dan mengevaluasi berdasarkan kriteria. Pemilihan prioritas dari masing-masing alternative kebijakan akan menggunakan penilaian skoring oleh keyperson berdasarkan pertimbangan efektivitas, efisiensi dan dampak jangka panjang.

Terakhir dilakukan pendekatan Logic Model untuk mengevaluasi program dan sasaran kegiatan yang mendukung kebijakan diatasnya sehingga membantu dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pedagang Kaki Lima (PKL) pada umumnya berupa usaha berskala kecil dengan modal, ruang lingkup, pengembangan usaha yang terbatas dan tidak memerlukan keahlian dan pendidikan yang tinggi. Kehadiran Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan salah satu pilihan dalam penyediaan barang dagangan yang dibutuhkan oleh masyarakat dengan harga yang relatif terjangkau. Akan tetapi, dengan kehadirannya PKL merupakan faktor timbulnya persoalan baik dalam masalah ketertiban, lalu lintas, keamanan, maupun kebersihan di Kota Medan. Hal ini dikarenakan Pedagang Kaki Lima (PKL) sering mengabaikan keindahan kota, peruntukan lahan, penataan perkotaan dan mengganggu aktivitas pejalan kaki.

Beberapa karakteristik dari Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Medan (Perda no.5 tahun 2022) yaitu: usahanya merupakan kegiatan ekonomi skala kecil dengan modal yang relatif minim; akses yang mudah; kriteria konsumen lebih banyak kepada yang low to middle; menggunakan teknologi yang sederhana; kegiatan usaha yang dikelola satu

orang atau usaha dari keluarga dengan pola manajemen tradisional. Sebagian dari Pedagang Kaki Lima (PKL) berpendidikan rendah dengan jumlah anggota rumah yang besar dan biasanya tinggal di permukiman kumuh, kurang memperhatikan kebersihan dan penataan ruang dan biasanya berlokasi di tempat yang padat lalu lintas. Pada saat ini sarana berdagang yang digunakan mayoritas berupa kios, kendaraan mobil dan becak. Sebagian kios yang digunakan sebagai sarana berdagang PKL, bangunannya berupa bangunan permanen, ber dinding tembok serta mayoritas berada di atas saluran drainase. Penempatan sarana perdagangan yang tidak teratur dan tertata serta sering menempati tempat yang menjadi tempat umum. Akan tetapi adanya kebutuhan terhadap Pedagang Kaki Lima oleh masyarakat menjadikan keberadaan para Pedagang Kaki Lima pun semakin banyak. Masyarakat terutama yang kelas bawah masih membutuhkan mereka untuk memenuhi kebutuhan yang terjangkau. Jika melihat definisi Pedagang Kaki Lima adalah pedagang yang menjual barang dagangannya di pinggir jalan atau tempat umum. Usaha pedagang tersebut dilaksanakan pada tempat-tempat yang dianggap strategis dalam suasana yang informal. Bahkan PKL, secara nyata mampu memberikan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat yang berpenghasilan rendah, sehingga dapat tercipta suatu kondisi pemerataan hasil-hasil pembangunan.

Dapat dipahami bahwa secara filosofis, daerah memiliki kewajiban untuk turut serta mewujudkan ruang wilayah dan negara yang lebih baik melalui sejumlah peran yang dimiliki. Untuk tujuan dimaksud, maka upaya penataan dan pemanfaatan ruang membutuhkan regulasi yang jelas dan konkret, khususnya di Kota Medan. Salah satunya adalah melalui penataan Pedagang Kaki Lima (PKL). Sebab bagaimanapun juga bahwa penataan ruang akan sangat mempengaruhi masa depan keseimbangan ekonomi, ekologi dan sosial budaya serta berbagai aspek kehidupan masyarakat di daerah

Guna kepentingan dimaksud, pemerintah Kota Medan memiliki peran sentral dalam menata ruang menjadi lebih baik. Bahkan penataan dimaksud dapat dikategorikan sebagai suatu kewajiban bagi pemerintah daerah, terlebih pada era otonomi daerah saat ini. Jika mengacu pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, bahwa penyelenggaraan penataan ruang memiliki tujuan pokok dalam rangka mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berdasarkan wawasan nusantara dan ketahanan nasional dengan maksud terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan; terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia; dan terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.

Sejalan dengan itu, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang kemudian diikuti terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang dimaksudkan sebagai upaya penataan ruang

melalui proses pembentukan regulasi. Melalui aturan dimaksud dinyatakan bahwa seluruh kabupaten/kota untuk segera menindaklanjuti undang-undang tersebut dengan menyusun sejumlah Peraturan Daerah yang mendukung penataan ruang di daerah, termasuk penataan Pedagang Kaki Lima (PKL). Selanjutnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) juga mengamanatkan sejumlah urusan daerah agar dikelola dengan baik sebagai urusan yang menjadi kewajiban masing-masing daerah. Dengan demikian, dikaji dari sudut landasan yuridisnya, maka penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di daerah merupakan salah satu bentuk urusan yang diserahkan sebagai urusan masing-masing daerah, Peraturan tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL tersebut tentunya perlu diturunkan kedalam rencana aksi dan program yang dapat dilaksanakan pada target, sasaran, kebijakan hingga prioritas program dan kegiatan di masing-masing tingkat sektoralnya.

Peraturan Presiden (PP) nomor 125 tahun 2012 menyatakan bahwa Pemerintah bersama pemerintah daerah berkoordinasi melakukan penataan dan pemberdayaan PKL. Tujuan dari penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Medan untuk memberikan kesempatan berusaha bagi PKL untuk meningkatkan perekonomiannya melalui penetapan lokasi sesuai peruntukannya, menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha PKL menjadi usaha ekonomi mikro yang tangguh dan mandiri serta menunjang terwujudnya Kota Medan yang bersih, sehat, indah, tertib dan nyaman dengan sarana dan prasarana perkotaan yang memadai dan berwawasan lingkungan. Untuk itu, dibutuhkan intervensi strategis yang menyeluruh dan terintegrasi untuk menjadikan PKL sebagai subjek pembangunan ekonomi lokal. Beberapa intervensi yang dapat dilakukan antara lain dengan penataan ruang dan legalitas usaha, pembinaan dan pemberdayaan usaha pkL, akses terhadap pembiayaan dan jaminan sosial, partisipasi dan kelembagaan pkL dan integrasi dalam perencanaan pembangunan daerah

Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) adalah suatu langkah yang dipilih untuk menertibkan dan menata perkotaan agar terciptanya keamanan dan kenyamanan dari adanya PKL tanpa menghilangkan keberadaannya yang sudah menjadi sumber ekonomi bagi perkotaan. Terdapat komponen yang perlu diperhatikan oleh Pemerintah Kota Medan seperti lokasi, waktu berdagang, sarana fisik perdagangan dan jenis dagangan serta pola penyebaran dan pelayanan PKL untuk menertibkan dan menata perkotaan menciptakan ruang publik yang lebih aman, bersih, dan nyaman bagi masyarakat.

Karakteristik Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Medan adalah mempergunakan badan jalan, trotoar dan tempat-tempat umum yang bukan diperuntukkan bagi tempat berdagang secara tetap dimana perlengkapan dagang mudah dibongkar pasang atau dipindahkan. Sarana berdagang yang digunakan berupa; tenda makanan, gerobak, lesehan/gelaran dan food truck atau pick up. Waktu berdagangnya sepanjang hari non stop selama 24 jam dan setengah hari yang waktunya bisa dari pagi ke siang atau sore ke malam hari. Jenis dagangan PKL di Kota Medan dibagi kedalam makan/minum; pakaian/tekstil; mainan anak; kelontong; sayur dan buah-buahan; obat-obatan; barang cetakan; peralatan bekas; pulsa; souvenir/kriya; jasa perorangan dan jenis dagangan lainnya

Lokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Medan terdiri atas

1. lokasi PKL yang sesuai peruntukannya bersifat permanen yang merupakan lokasi bersifat tetap yang diperuntukkan sebagai tempat usaha PKL, dilengkapi dengan aksesabilitas dan sarana serta prasarana antara lain fasilitas listrik; air; tempat sampah dan toilet umum.
2. lokasi PKL sementara merupakan lokasi tempat usaha yang terjadwal dan bersifat sementara, diarahkan untuk menjadi kawasan atau pusat bidang usaha promosi, produk unggulan daerah. Lokasi ini adalah tempat usaha PKL yang terjadwal sampai jangka waktu yang ditetapkan.

Dalam Peraturan Daerah Kota Medan nomor 5 tahun 2022 yang mengacu kepada Peraturan Presiden (Perpres) nomor 125 tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) penataan dilakukan terhadap pelaku usaha PKL dan lokasi tempat usaha PKL. Pemerintah Kota Medan dalam melakukan penataan kepada PKL melalui: pendataan; pendaftaran; perencanaan penyediaan ruang bagi usaha PKL; penetapan lokasi, pemindahan, penertiban, peremajaan dan penghapusan lokasi PKL dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, estetika, kesehatan, ekonomi, keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Wali Kota Medan melalui Dinas Koperasi UKM Perindustrian Perdagangan Kota Medan sudah melakukan pendataan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang ada di 21 kecamatan di Kota Medan. Pendataannya meliputi lokasi berjualan, jenis usaha, bidang usaha, jenis tempat usaha dan waktu berjualan. Dinas Koperasi UKM Perindustrian Perdagangan Kota Medan berkoordinasi dengan Camat dan Lurah juga membuka pendaftaran bagi PKL, hal ini dilakukan untuk pengendalian PKL dan menjamin kepastian hukum berusaha. Pendaftaran dibuka untuk PKL lama dan PKL baru dengan membawa berkas pendaftaran. Pedagang Kaki Lima (PKL) dikategorikan lama dengan kriteria saat pendataan sudah berusaha di lokasi sesuai peruntukan atau berusaha di lokasi yang tidak sesuai peruntukannya dan ditetapkan sebagai lokasi sementara,

sementara itu untuk PKL yang berusaha bukan di lokasi sesuai peruntukan atau lokasi sementara didata untuk direlokasi. Untuk PKL dikategorikan baru adalah PKL yang belum pernah berusaha sebagai PKL di Kota Medan.

Setiap PKL wajib memiliki tanda pengenal berjualan yang diterbitkan Wali Kota Medan yang dikeluarkan oleh Dinas Koperasi UKM Perindustrian Perdagangan Kota Medan dan data PKL sudah diverifikasi keabsahannya oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan. Tanda Pengenal diberikan untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun serta tidak dapat dipindahtangankan dan dapat diperbaharui sepanjang lokasi tempat berdagang PKL tersebut tidak dipergunakan atau tidak dikembalikan kepada fungsi semula. PKL yang tidak memiliki Tanda Pengenal tidak diperbolehkan untuk berjualan. Untuk mendapatkan tanda pengenal PKL wajib mengajukan permohonan dengan syarat memiliki KTP Kota Medan dan surat pernyataan bahwa yang bersangkutan siap dengan sukarela dan tanpa ganti rugi apapun untuk dipindahkan setiap saat apabila ada kebijakan baru yang ditetapkan oleh pemerintah Kota Medan. Bagi Pedagang Kaki Lima (PKL) yang telah mendapat TPB berhak untuk mendapatkan penataan, pembinaan, perlindungan, relokasi tempat usaha dan difasilitasi untuk mendapatkan pemanfaatan prasarana dan sarana kegiatan sektor informal. TPB diberikan dalam jangka waktu 1 tahun dan tidak dapat dipindahtangankan dan dapat diperbaharui sepanjang lokasi tempat berdagang PKL tidak dipergunakan atau ada kebijakan Pemerintah Kota Medan. Tanda Pengenal Berjualan (TPB) Pedagang Kaki Lima (PKL):

1. Dapat dicabut apabila pemegangan TPB melanggar ketentuan yang terdapat dalam surat pendaftaran; melanggar ketentuan perundang-undangan; tidak memperpanjang TPB dan tidak melakukan usaha PKL lagi atau memindahtangankan TPB kepada PKL lain; atau lokasi usaha tidak lagi ditetapkan sebagai tempat usaha PKL.
2. Dinyatakan tidak berlaku apabila pemegangan TPB pindah lokasi usaha, atas permintaan sendiri dan pemegang TPB meninggal dunia. Apabila TPB meninggal dunia maka suami/istri/dan atau anak pemegang TPB dapat mengajukan permohonan untuk menggunakan tempat usaha pada lokasi yang sama.

Dalam perencanaan penyediaan ruang untuk kegiatan Pedagang Kaki Lima (PKL) Wali Kota Medan menetapkan lokasinya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Perencanaan lokasi dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, budaya, estetika, ekonomi, keamanan, ketertiban, kesehatan dan kebersihan lingkungan. Penetapan Lokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Medan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Medan dan peraturan zonasi. Lokasi PKL di Kota Medan diklasifikasikan ke dalam 3 zona yaitu;

1. zona merah lokasi dimana tidak ada kegiatan/aktivitas PKL, meliputi wilayah dengan lokasi sekitar tempat ibadah; rumah sakit; kompleks militer; jalan nasional; jalan provinsi dan tempat-tempat lain yang ditentukan lain berdasarkan peraturan tertentu
2. zona kuning lokasi dimana diizinkan adanya kegiatan/aktivitas PKL yang bersifat temporal dan bersyarat bangunan non permanen dengan pemberlakuan lokasi berdagang, shift waktu berjualan dan jenis dagangan tertentu; pasar tumpah yang beraktivitas di waktu-waktu yang telah ditetapkan dan PKL yang berlokasi di depan kantor/pertokoan yang beraktivitas setelah bangunan induk berhenti beroperasi
3. zona hijau yaitu lokasi yang diizinkan dan diperuntukkan untuk kegiatan/aktivitas PKL dengan penataan. Bangunan berbentuk permanen dan non permanen.

Dalam penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) melakukan penzanaan untuk menciptakan keteraturan, kenyamanan dan keadilan baik bagi PKL, masyarakat umum maupun pemerintah. Dengan dilakukannya penzanaan maka terjaga ketertiban dan keindahan kota, penzanaan mencegah PKL berjualan secara sembarangan. PKL juga mendapatkan kepastian lokasi yang legal dan fungsi fasilitas umum dan ruang terbuka terlindungi. Zonasi juga mendukung pemerataan ekonomi dan memudahkan pemerintah melakukan pengawaan dan pembinaan. Penataan yang rapi membantuk mengurangi gesekan antara PKL dengan masyarakat dan aparat penegak ketertiban serta mendukung pengembangan kawasan wisata atau ekonomi kreatif, penzanaan dapat diarahkan untuk mengintegrasikan PKL dalam kawasan tertentu sebagai bagian dari atraksi wisata atau kegiatan ekonomi lokal.

Permendagri nomor 41 tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) menekankan bahwa Pemerintah Daerah wajib menetapkan zona usaha bagi PKL, mendorong pendekatan pembinaan bukan semata penertiban dan memberikan pedoman teknis penataan seperti desain tempat usaha, jadwal operasional dan sarana pendukung. Berdasarkan peraturan penetapan lokasi PKL ditetapkan oleh pemerintah daerah sebagai lokasi binaan yang dilengkapi dengan papan nama lokasi dan rambu atau tanda yang menerangkan batasan jumlah PKL. Lokasi binaan terdiri atas lokasi permanen dan lokasi sementara. Lokasi dikatakan bersifat permanen karena dilengkapi dengan aksesabilitas, sarana dan prasarana seperti fasilitas listrik, air, tempat sampah dan toilet umum. Sedangkan permanen adalah lokasi yang diarahkan untuk menjadi kawasan atau pusat bidang usaha promosi, produk unggulan daerah. Lokasi ini merupakan tempat usaha yang terjadwal sampai jangka waktu yang ditetapkan. Apabila terjadi perubahan fungsi atau peruntukan lokasi PKL sesuai dengan perencanaan pembangunan dapat dilakukan pemindahan/relokasi dan penghapusan lokasi PKL Pemerintah juga dapat melakukan peremajaan lokasi PKL pada lokasi binaan untuk meningkatkan fungsi prasarana, sarana dan utilitas kota

Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) adalah upaya yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim usaha dan pengembangan usaha terhadap PKL sehingga mereka mampu tumbuh dan berkembang baik kualitas maupun kuantitas usahanya. Seperti tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri RI) nomor 41 tahun 2012 tentang Pedoman Penataan Dan Pemberdayaan PKL yang menyatakan bahwa kegiatan pedagang kaki lima sebagai salah satu usaha ekonomi kerakyatan yang bergerk dalam usaha perdagangan sektor informal perlu dilakukan pemberdayaan untuk meningkatkan dan mengembangkan usahanya. Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan suatu bentuk upaya dari seorang individu maupun kelompok untuk dapat menciptakan peluang usaha mandiri serta dapat memberikan kontribusi yang baik dan nyata terhadap perekonomiannya sendiri. Dalam upaya memberikan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik kepada pedagang kaki lima maka diperlukan pemberdayaan kepada pedagang kaki lima yang dalam hal ini juga sebagai salah satu subjek dan obyek penting dalam pembangunan ekonomi yang lebih khusus pada pembangunan ekonomi daerah dan sebagai sarana untuk menciptakan wirausahawan baru. Guna mewujudkan hal tersebut, sangat diperlukan adanya kegiatan pemberdayaan yang terencana dan tepat sasaran kepada para pedagang kaki lima untuk menjadi pelaku ekonomi yang berdaya saing melalui penguatan kewirausahaan dan peningkatan produktivitas yang didukung dengan upaya peningkatan pengembangan usaha mikro atau informal

Wali Kota Medan melalui Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) Kota Medan dalam melakukan pemberdayaan PKL telah melakukan beberapa kegiatan yang melibatkan Stakeholders yang dilakukan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (TJSP). Pemberdayaan difasilitasi oleh Pemerintah Kota Medan berdasarkan data sudah ada pada Diskoperindag Kota Medan. Bentuk kemitraan yang sudah dijalin dengan dunia usaha antara lain adalah penataan peremajaan tempat usaha, peningkatan kapasitas dan keterampilan melalui pelatihan dan pemberian bantuan peralatan, fasilitasi permodalan, mengikutsertakan dalam promosi usaha dan pameran-pameran. Pemerintah Kota Medan melakukan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) melalui program/kegiatan peningkatan kemampuan berusaha; fasilitasi akses permodalan; fasilitasi bantuan sarana prasarana perdagangan dan penguatan kelembagaan; fasilitasi peningkatan produksi pengolahan, pengembangan jaringan dan promosi; fasilitasi kerja sama dengan pihak lain dan fasilitas pembinaan dan bimbingan teknis

Dalam Peraturan Daerah (Perda) Kota Medan nomor 5 tahun 2022 melaksanakan penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) perlu dibentuk Satuan Tugas Khusus yang terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris dan beberapa orang anggota

sesuai dengan kebutuhan. Satgas Penataan dan Pemberdayaan PKL dibentuk oleh Wali Kota Medan. Satuan Tugas Khusus ini mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam pelaksanaan penataan dan pemberdayaan PKL yang meliputi perencanaan, penataan, pemberdayaan, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan penegakan hukum. Satuan Tugas Khusus terdiri dari perangkat daerah yang membidangi perencanaan, koperasi, umkm, perindustrian, perdagangan, kependudukan catatan sipil, pariwisata, kebudayaan, perhubungan, perumahan kawasan pemukiman, kebersihan, pertamanan, pekerjaan umum, satuan polisi pamong praja, kecamatan, kelurahan dan Perumda Pasar

Satuan Tugas Khusus mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam pelaksanaan penataan dan Pemberdayaan PKL yang meliputi perencanaan, penataan, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan penegakan hukum. Dalam melaksanakan tugasnya Satuan Tugas Khusus:

- a. merekomendasikan kebijakan dan program pembinaan PKL yang dituangkan dalam dokumen rencana pembangunan daerah; melakukan sinergi melalui sinkronisasi, harmonisasi, dan integrasi program-program penataan pemberdayaan PKL antar Perangkat Daerah; merekomendasikan lokasi tempat berusaha PKL; mengembangkan kerjasama dengan Daerah lain; mengembangkan kemitraan dengan dunia usaha;
- b. melakukan pengawasan secara rutin setiap hari pada zona merah; melakukan pengawasan paling sedikit satu kali seminggu di zona kuning dan melakukan pengawasan paling sedikit satu kali tiga bulan dalam zona hijau. Pengawasan meliputi zero growth dan tanda pengenal. Satuan Tugas Khusus wajib mengawasi setiap bentuk perlawanan dan intimidasi dari pihak-pihak yang merugikan PKL. Satuan Tugas Khusus berkewajiban memberikan jaminan kebersihan, ketertiban, keindahan dan keamanan bagi pemilik rumah dan pemilik toko yang ditempati PKL.

Pedagang Kaki Lima (PKL) dilarang untuk melakukan kegiatan berdagang di zona merah; jalan, trotoar, ruang terbuka hijau dan fasilitas umum kecuali telah ditetapkan oleh Wali Kota, dilarang melakukan kegiatan berdagang dengan mendirikan bangunan yang bersifat semi permanen/permanen PKL juga dilarang untuk menggunakan lahan yang melebihi ketentuan yang telah ditetapkan. PKL juga dilarang untuk melakukan kegiatan yang dapat merusak keindahan, kebersihan, ketertiban dan keamanan. PKL dilarang menelantarkan dan/atau membiarkan kosong lahannya selama 14 hari serta memindahkannya tanda pengenal tanpa sepengetahuan/persetujuan tertulis dari perangkat daerah terkait. Fasilitas umum yang dilarang untuk tempat usaha dilengkapi dengan rambu atau tanda larangan untuk tempat atau lokasi usaha dan masyarakat dilarang untuk melakukan pembelian atau transaksi dagang pada tempat-tempat tersebut.

Berdasarkan uraian diatas, Pedagang Kaki Lima (PKL) yang termasuk dalam sektor usaha informal juga mendapatkan fasilitas yang harus dipenuhi oleh pemerintah, baik itu pemerintah pusat maupun daerah sebagai penyedia pelayanan publik. Selain itu para

PKL juga harus memenuhi kewajiban sebagai pelaku usaha sebagaimana mestinya agar terjalin hubungan dan kerjasama yang baik dalam proses penataan dan pemberdayaan PKL yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan. Penataan dan pemberdayaan PKL tidak hanya untuk menciptakan ketertiban umum tetapi juga mampu meningkatkan perekonomian lokal di Kota Medan.

PILIHAN KEBIJAKAN

Berdasarkan kerangka penataan dan pemberdayaan PKL, maka dirumuskan alternatif kebijakan dengan mempertimbangkan aspek efektivitas, efisiensi, dan dampak jangka panjang (Bardach, 2012). **Alternatif pertama** adalah penetapan zonasi khusus PKL yang terintegrasi (zonasi resmi) dengan regulasi yang jelas. Tujuannya untuk menjaga ketertiban kota, memudahkan pengawasan dan memberikan ruang aman bagi PKL tanpa mengganggu lalu lintas dan fungsi umum ruang public lainnya. Penetapan area khusus di ruang public sebagai zona resmi PKL dilengkapi dengan fasilitas dasar seperti tempat sampah, air bersih dan pencahayaan yang baik. Dalam rangka menciptakan tata kelola PKL yang tertib, adil, dan berkelanjutan, memerlukan regulasi daerah yang komprehensif dan operasional. Regulasi ini harus mengatur Standar Prosedur (SP) penataan PKL, penetapan zona khusus, jam operasional, sanksi atas pelanggaran, serta mekanisme perlindungan hukum bagi para pelaku usaha PKL. Dengan adanya dasar hukum yang jelas, pemerintah daerah dapat menjalankan penataan secara konsisten, sekaligus memberikan kepastian dan rasa aman bagi PKL sebagai pelaku ekonomi rakyat. Selain itu, regulasi tersebut juga menjadi dasar penting dalam mengintegrasikan PKL ke dalam sistem perencanaan kota yang lebih inklusif dan berorientasi pada pembangunan berkelanjutan

Alternatif kedua adalah program pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) berbasis inovasi dan teknologi. Program Pemberdayaan berguna untuk meningkatkan daya saing usaha, memperluas pasar serta mengoptimalkan manajemen dan kualitas produk yang pada gilirannya dapat mendorong keberlanjutan dan pertumbuhan usaha PKL. Program pemberdayaan ini dilaksanakan melalui pelatihan digital, fasilitasi akses e-commerce, pemberian modal teknologi, inkubasi usaha serta penguatan infrastruktur teknologi bagi PKL. Program pemberdayaan PKL berguna untuk:

- (a) Meningkatkan daya saing usaha PKL, dengan akses ke pelatihan dan teknologi dan inovasi diharapkan dapat mengembangkan strategi bisnis yang lebih efisien, menarik dan sesuai dengan kebutuhan pasar yang terus berkembang
- (b) Meningkatkan kualitas produk dan layanan, program pemberdayaan berbasis teknologi membantu PKL dalam meningkatkan kualitas produk, pengemasan, dan pelayanan kepada konsumen dengan memanfaatkan inovasi dalam proses produksi dan distribusi.

- (c) Memperluas akses ke pasar yang lebih luas, PKL yang diberdayakan dengan pelatihan digital dapat mengakses pasar yang lebih besar melalui e-commerce, media sosial, dan platform pemasaran digital lainnya, sehingga meningkatkan potensi pendapatan.
- (d) Mengoptimalkan manajemen bisnis dan keuangan, teknologi membantu PKL dalam mengelola arus kas, inventaris, dan strategi pemasaran dengan lebih terorganisir dan transparan, sehingga meningkatkan pengelolaan keuangan dan memperkecil risiko kerugian.
- (e) Mendorong inovasi dalam produk dan proses bisnis, program pemberdayaan yang berbasis teknologi memberikan kesempatan bagi PKL untuk mengembangkan produk baru atau memperbaiki produk yang ada dengan menggunakan teknologi yang lebih efisien dan ramah lingkungan.
- (f) Menambah keterampilan digital dan manajerial PKL, pelatihan berbasis teknologi membantu PKL memperoleh keterampilan baru dalam hal digital marketing, penggunaan aplikasi manajemen usaha, dan inovasi lainnya, yang berkontribusi pada keberlanjutan dan pertumbuhan usaha mereka.
- (g) Meningkatkan akses ke pembiayaan, melalui teknologi, PKL dapat lebih mudah mengakses sumber pendanaan, baik dari lembaga keuangan maupun program pembiayaan alternatif seperti crowdfunding atau platform pinjaman mikro yang berbasis digital.

Alternatif ketiga adalah relokasi PKL ke sentra kuliner dengan insentif dukungan dari pemerintah. Pemindahan/relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) dari zona terlarang ke lokasi khusus seperti sentra kuliner atau pasar tematik dapat mengurangi konflik ruang. Relokasi ini juga dapat menciptakan lingkungan usaha yang tidak mengganggu fungsi umum kota, menjaga kebersihan dan menciptakan wajah kota yang lebih ramah dan tertata. Sentra ini dirancang dengan konsep yang menarik, misalnya dengan membuat pusat jajanan malam, kampung kuliner umkm atau pasar kreatifitas yang memiliki daya tarik visual serta kenyamanan yang mendukung aktivitas ekonomi informal tetap berjalan tanpa mengganggu mobilitas public dan estetika kota.

Relokasi ini tidak dilakukan secara paksa, melainkan melalui pendekatan partisipatif dan pemberian insentif, antara lain:

- Biaya sewa tempat yang terjangkau atau digratiskan untuk jangka waktu awal
- Subsidi alat produksi atau peralatan dagang atau pemberian bantuan peralatan penunjang (tenda, meja, kompor, dll)
- Dukungan promosi melalui media sosial, event pembukaan, dan kerja sama dengan aplikasi delivery
- Peningkatan kapasitas usaha melalui pelatihan kebersihan, pelayanan, dan digitalisasi transaksi

Pemerintah daerah dapat berperan sebagai fasilitator dan koordinator antar instansi, termasuk menggandeng pihak swasta untuk membiayai sebagian infrastruktur melalui skema TJSJ atau kerja sama pemanfaatan asset pemerintah

Alternatif keempat adalah pemasaran dan promosi produk PKL melalui platform digital. Pemasaran dan promosi PKL melalui platform digital adalah metode alternative yang efektif untuk meningkatkan eksposur dan penjualan PKL. Beberapa cara yang bisa dilakukan dalam pemasaran dan promosi PKL melalui platform digital antara lain: Membuat website resmi PKL yang berisi informasi tentang produk atau layanan yang ditawarkan, lokasi PKL, dan kontak person yang bisa dihubungi.

1. Memanfaatkan media sosial seperti Instagram, Facebook, dan Twitter untuk mempromosikan produk atau layanan PKL dengan posting foto, video, atau story yang menarik.
2. Menggunakan fitur iklan berbayar di media sosial untuk menjangkau audiens yang lebih luas.
3. Berpartisipasi dalam marketplace online yang populer seperti Shopee, Tokopedia, atau Bukalapak untuk memperluas jangkauan dan mencapai konsumen yang lebih banyak.
4. Melakukan kerjasama dengan influencer atau blogger terkait di media sosial untuk membuat review atau promosi produk PKL.

Melalui pemasaran dan promosi PKL melalui platform digital, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran konsumen terhadap PKL, meningkatkan penjualan, serta membantu PKL untuk bersaing dengan bisnis lain yang lebih besar dan bermodal.

Dalam menganalisis prioritas dari alternative kebijakan, telah dilakukan skoring 1-5 oleh keyperson di lingkungan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Perhubungan, Satpol PP, Bappeda, akademisi dan perwakilan dari PKL dengan mempertimbangkan kriteria efektivitas, efisiensi dan dampak jangka panjang

Tabel kriteria alternatif kebijakan di atas menyajikan empat opsi strategis yang dapat dipertimbangkan oleh Pemerintah Kota Medan dalam menangani isu penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL). Analisis dilakukan berdasarkan tiga kriteria utama: efektivitas, efisiensi, dan dampak jangka panjang, yang masing-masing menggambarkan sejauh mana kebijakan dapat dijalankan secara optimal, hemat biaya, dan memberikan hasil berkelanjutan.

Tabel 1. Kreteria Alternatif Kebijakan

No.	Alternatif Kebijakan	Efektivitas	Efisiensi	Dampak Jangka Panjang
1	Penetapan zonasi khusus PKL yang terintegrasi (zonasi resmi) dengan regulasi	Tinggi Mengurangi konflik dan pelanggaran ruang publik jika diterapkan	Sedang Memanfaatkan infrastruktur yang ada, biaya relative	Tinggi Jika konsisten akan membentuk budaya tertib dan

	yang jelas	konsisten	rendah	ketertarikan konsumen lokal
2	Pemberdayaan PKL berbasis Inovasi dan Teknologi (Tanpa Relokasi)	Sedang Memberdayakan ekonomi, namun dampak tata ruang terbatas.	Tinggi Biaya pelatihan dan pendampingan lebih murah dari pembangunan fisik.	Tinggi Peningkatan kapasitas usaha dan daya saing PKL di era digital.
3	Relokasi ke Sentra Kuliner dan Insentif	Tinggi Secara langsung menata ruang kota dan membangun pusat aktivitas baru.	Rendah Membutuhkan investasi besar untuk infrastruktur dan promosi awal.	Sedang Keberhasilan tergantung lokasi, pengelolaan, dan daya tarik konsumen
4	Pemasaran dan promosi produk PKL melalui platform digital.	Tinggi Promosi digital efektif memperluas pasar dan meningkatkan omzet, meskipun bergantung pada literasi digital PKL	Tinggi Biaya rendah karena memanfaatkan platform yang ada, serta fokus pada pelatihan dan Pendampingan	Tinggi Potensi jangka panjang sangat kuat, terutama transformasi digital sektor informal dan daya saing berkelanjutan.

1. Penetapan Zonasi Khusus PKL yang Terintegrasi

- Efektivitas: Tinggi. Kebijakan ini mampu mengurangi konflik penggunaan ruang publik jika diterapkan secara konsisten. Zonasi resmi memungkinkan pengelolaan yang tertib dan memberikan kepastian hukum bagi PKL.
- Efisiensi: Sedang. Meskipun menggunakan infrastruktur yang telah ada, implementasinya tetap membutuhkan koordinasi antarlembaga, pembinaan, dan pengawasan yang cukup intensif.
- Dampak Jangka Panjang: Tinggi. Jika dilakukan dengan konsistensi, zonasi akan membentuk budaya tertib dan memperkuat citra kawasan perdagangan yang menarik bagi konsumen.

2. Pemberdayaan PKL Berbasis Inovasi dan Teknologi (Tanpa Relokasi)

- Efektivitas: Sedang. Kebijakan ini lebih menekankan pada peningkatan kapasitas usaha PKL, namun kurang menyentuh aspek penataan ruang fisik kota secara langsung.
- Efisiensi: Tinggi. Biaya pelatihan dan penggunaan teknologi jauh lebih murah dibandingkan pembangunan fisik atau relokasi.
- Dampak Jangka Panjang: Tinggi. Memberikan dampak positif terhadap peningkatan daya saing PKL dalam menghadapi tantangan era digital dan memperkuat ekonomi informal.

3. Relokasi ke Sentra Kuliner dan Insentif

- Efektivitas: Tinggi. Strategi ini mampu mengurangi kepadatan di ruang publik dan menciptakan pusat kuliner sebagai destinasi baru.
- Efisiensi: Rendah. Dibutuhkan investasi besar dalam pembangunan infrastruktur baru, promosi lokasi, serta biaya insentif untuk menarik minat PKL dan konsumen.
- Dampak Jangka Panjang: Sedang. Keberhasilan sangat bergantung pada manajemen kawasan, lokasi strategis, serta daya tarik kuliner sebagai pusat keramaian baru.

4. Pemasaran dan Promosi Produk PKL melalui Platform Digital

- Efektivitas: Tinggi. Promosi digital dapat memperluas pasar PKL dan meningkatkan omzet secara signifikan, meskipun keberhasilannya dipengaruhi oleh tingkat literasi digital PKL.
- Efisiensi: Tinggi. Memanfaatkan platform digital yang sudah tersedia dan hanya memerlukan pelatihan atau pendampingan teknis.

Tabel 2. Skema skoring 1-5 terhadap 4 kriteria utama alternative kebijakan

No.	Alternatif Kebijakan	Efektivitas (1-5)	Efisiensi (1-5)	Jangka Panjang (1-5)	Total Skor (max 15)
1	Penetapan zonasi khusus PKL yang terintegrasi (zonasi resmi) dengan regulasi yang jelas	4	5	4	13
2	Pemberdayaan PKL berbasis Inovasi dan Teknologi (Tanpa Relokasi)	3	4	5	12
3	Relokasi ke Sentra Kuliner dan Insentif	5	2	3	10
4	Pemasaran dan promosi produk PKL melalui platform digital.	4	4	4	12

Tabel kriteria alternatif kebijakan di atas menyajikan empat opsi strategis yang dapat dipertimbangkan oleh Pemerintah Kota Medan dalam menangani isu penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL). Analisis dilakukan berdasarkan tiga kriteria utama: efektivitas, efisiensi, dan dampak jangka panjang, yang masing-masing menggambarkan sejauh mana kebijakan dapat dijalankan secara optimal, hemat biaya, dan memberikan hasil berkelanjutan.

1. Penetapan Zonasi Khusus PKL (Skor: 13/15)

Alternatif ini memperoleh skor tertinggi karena dinilai mampu menyeimbangkan antara kebutuhan penataan ruang publik dengan kelangsungan usaha PKL. Efektivitasnya terletak pada kemampuannya mengurangi konflik lahan, memperjelas

batas operasi PKL, serta menciptakan keteraturan ruang kota jika dilengkapi dengan pengawasan dan penegakan regulasi yang konsisten. Dari sisi efisiensi, pendekatan ini cukup menguntungkan karena dapat memanfaatkan infrastruktur eksisting tanpa memerlukan investasi besar. Sementara itu, dalam jangka panjang, pendekatan ini dapat membentuk budaya tertib berdagang dan memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha informal.

2. Pemberdayaan PKL Berbasis Inovasi dan Teknologi (Skor: 12/15)

Alternatif ini menekankan peningkatan kapasitas PKL melalui pelatihan, digitalisasi, dan adopsi teknologi. Meskipun dampaknya terhadap keteraturan fisik kota masih terbatas (efektivitas sedang), pendekatan ini memiliki efisiensi yang baik dan dampak jangka panjang yang sangat kuat, terutama dalam meningkatkan daya saing dan ketahanan usaha PKL dalam era ekonomi digital.

3. Relokasi ke Sentra Kuliner (Skor: 10/15)

Kebijakan ini sering dijadikan pendekatan utama dalam penataan kota, karena secara langsung mengeluarkan PKL dari kawasan yang dianggap mengganggu lalu lintas atau estetika. Meskipun relokasi dinilai sangat efektif dalam aspek fisik, efisiensinya rendah karena memerlukan biaya besar untuk infrastruktur, promosi, dan jaminan konsumen. Di sisi lain, keberlanjutan jangka panjangnya juga dipertanyakan karena banyak kasus relokasi gagal akibat lokasi yang tidak strategis atau kurangnya dukungan promosi.

4. Promosi Produk PKL Melalui Platform Digital (Skor: 12/15)

Kebijakan ini relatif seimbang dan menunjukkan hasil yang positif dari sisi efektivitas, efisiensi, dan jangka panjang. Digitalisasi pemasaran mampu membuka akses pasar baru bagi PKL, meningkatkan omzet, dan memperkenalkan produk lokal ke audiens yang lebih luas. Tantangan utama adalah rendahnya literasi digital, namun hal ini dapat diatasi melalui pelatihan dan pendampingan berkelanjutan.

Dari hasil skoring dan analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa penetapan zonasi khusus PKL yang terintegrasi dengan regulasi yang jelas adalah alternatif kebijakan paling prioritas untuk diterapkan di Kota Medan. Kebijakan ini menawarkan keseimbangan antara pengelolaan ruang publik dan pemberdayaan ekonomi rakyat kecil. Zonasi yang tertata juga membuka ruang bagi integrasi dengan kebijakan lain seperti pelatihan teknologi dan promosi digital, menjadikannya sebagai fondasi kebijakan berkelanjutan. Namun demikian, zonasi tidak dapat berdiri sendiri. Kebijakan ini perlu didukung oleh inovasi digital dan pemberdayaan ekonomi agar PKL tidak hanya ditata secara fisik, tetapi juga meningkat kapasitas usahanya secara substantif. Dengan demikian, model kebijakan yang terintegrasi, inklusif, dan adaptif terhadap perkembangan zaman adalah pendekatan yang paling strategis dalam penataan dan pemberdayaan PKL di Kota Medan.

Evaluasi Melalui Logic Model

Dari hasil skoring dan analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa penetapan zonasi khusus PKL yang terintegrasi dengan regulasi yang jelas adalah alternatif kebijakan paling prioritas untuk diterapkan di Kota Medan. Kebijakan ini menawarkan keseimbangan antara pengelolaan ruang publik dan pemberdayaan ekonomi rakyat kecil. Zonasi yang tertata juga membuka ruang bagi integrasi dengan kebijakan lain seperti pemberdayaan PKL melalui pelatihan teknologi dan promosi digital, menjadikannya sebagai fondasi kebijakan berkelanjutan. Diharapkan PKL tidak hanya ditata secara fisik, tetapi juga meningkat kapasitas usahanya secara substantif. Dengan demikian, model kebijakan yang terintegrasi, inklusif, dan adaptif terhadap perkembangan zaman adalah pendekatan yang paling strategis dalam penataan dan pemberdayaan PKL di Kota Medan.

Tabel 3. Evaluasi Melalui Logic Model

Komponen	Deskripsi Evaluatif Kebijakan Zonasi Terintegrasi dan Pemberdayaan Digital PKL
Input	1. Data spasial dan sosial-ekonomi PKL 2. Regulasi zonasi (Perwal/Perda) 3. Anggaran pelaksanaan dan pelatihan SDM pelaksana (Diskoperindag, Satpol PP, Kominfo, dll.) 4. Kemitraan dengan platform digital dan LSM
Kegiatan	1. Penetapan dan pemetaan zonasi resmi PKL- Sosialisasi aturan zonasi dan hak-hak PKL 2. Pelatihan digitalisasi usaha (e-commerce, e-payment) 3. Promosi produk melalui platform digital lokal dan nasional- Pengawasan dan evaluasi berkala
Output	1. Tersusunnya perwal zonasi PKL resmi 2. Peningkatan jumlah PKL yang patuh zonasi 3. Jumlah PKL yang mengikuti pelatihan digitalisasi 4. Terbentuknya e-katalog atau marketplace lokal untuk produk PKL dalam program PKL Naik Kelas 5. Laporan evaluasi dan kepatuhan zonasi
Outcome	1. Berkurangnya konflik antara PKL dan masyarakat 2. Peningkatan omzet PKL melalui saluran digital 3. Bertambahnya PKL yang memiliki legalitas dan akses layanan keuangan 4. Meningkatnya keteraturan dan estetika ruang publik kota
Dampak	1. Terwujudnya kota Medan yang tertib, inklusif, dan ramah sektor informal 2. Peningkatan kontribusi sektor informal dalam ekonomi lokal- Penurunan angka kemiskinan urban 3. Penguatan kemandirian usaha mikro dan peningkatan daya saing

Kebijakan penetapan zonasi terintegrasi dan pemberdayaan berbasis teknologi secara bersama mampu menciptakan keseimbangan antara aspek penataan ruang dan pemberdayaan ekonomi. Dalam konteks efektivitas, pendekatan ini relatif tinggi karena memberikan solusi langsung terhadap permasalahan ketertiban ruang kota sekaligus meningkatkan kapasitas PKL untuk beradaptasi di era digital. Dari sisi efisiensi,

pendekatan ini juga menguntungkan karena tidak membutuhkan relokasi besar-besaran atau pembangunan infrastruktur baru. Sebaliknya, ia memanfaatkan zona eksisting dan memberdayakan melalui pelatihan serta penggunaan platform digital yang sudah tersedia. Biaya implementasinya relatif rendah dibandingkan dengan relokasi fisik yang membutuhkan pembebasan lahan, promosi lokasi baru, dan pembangunan fasilitas sentra.

Secara jangka panjang, kombinasi kebijakan ini memberikan dampak sistemik. Penataan zonasi yang diiringi oleh regulasi dan pengawasan mendorong disiplin serta menciptakan kejelasan hukum bagi PKL. Di sisi lain, pemberdayaan melalui digitalisasi membuka akses pasar yang lebih luas, meningkatkan kapasitas kewirausahaan, dan mempercepat inklusi keuangan. Jika kebijakan ini dijalankan konsisten, maka akan menciptakan ekosistem usaha informal perkotaan yang tertib, inovatif, dan berkelanjutan. Namun, keberhasilan implementasi sangat tergantung pada konsistensi pengawasan, partisipasi PKL dalam proses perencanaan, dan ketersediaan dukungan lintas sektor. Tanpa pelibatan aktif PKL sejak awal, kebijakan bisa menimbulkan resistensi. Oleh karena itu, strategi komunikasi, edukasi, dan insentif menjadi kunci untuk meningkatkan akseptabilitas kebijakan, diantaranya:

1. Perkuat kelembagaan zonasi dengan SOP yang jelas dan integrasi data PKL lintas OPD.
2. Bangun platform promosi digital PKL lokal berbasis kemitraan (pemkot–swasta–komunitas).
3. Tetapkan indikator keberhasilan tahunan yang mencakup jumlah PKL tertata, omzet meningkat, dan kepatuhan terhadap zonasi.
4. Lakukan evaluasi berkala berbasis data untuk perbaikan berkelanjutan.
5. Tingkatkan literasi digital dan keuangan PKL melalui pelatihan modular dan terintegrasi.

REKOMENDASI KEBIJAKAN

Untuk memastikan implementasi kebijakan zonasi Pedagang Kaki Lima (PKL) berjalan secara efektif dan berkelanjutan, Pemerintah Kota Medan perlu menyiapkan sejumlah komponen strategis berikut:

1. Regulasi Teknis dan Peta Zonasi

Penyusunan dan pengesahan *Peraturan Wali Kota* yang memuat ketentuan teknis tentang zonasi yang membagi wilayah kota menjadi zona merah (larangan total), kuning (terbatas), dan hijau (diperbolehkan penuh), jam operasional, kewajiban PKL, dan Prosedur Operasional. Kebijakan zonasi harus terintegrasi dengan RTRW dan RDTR Kota Medan agar kebijakan penataan tidak bertentangan dengan tata ruang jangka panjang.

2. Kelembagaan Pengelola dan Mekanisme Koordinasi

Pembentukan Tim Pengawasan Terpadu terdiri dari perangkat daerah (Satuan Tugas Khusus terdiri dari perangkat daerah yang membidangi perencanaan, koperasi umkm, perindustrian, perdagangan, kependudukan catatan sipil, pariwisata, kebudayaan, perhubungan, perumahan kawasan pemukiman, kebersihan, pertamanan, pekerjaan umum, satuan polisi pamong praja, kecamatan, kelurahan, Perusahaan Umum Daerah Pasar dan fasilitator wilayah (komunitas PKL dan warga masyarakat)

3. Sosialisasi, Edukasi, dan Partisipasi Publik

Pelaksanaan sosialisasi zonasi kepada PKL dan masyarakat umum melalui media lokal, tokoh masyarakat, dan pertemuan warga. Kampanye sosialisasi terkait Standar Operasional, hak dan kewajiban PKL.

4. Sistem Pengawasan, Insentif, dan Sanksi

Pengembangan dashboard pemantauan zonasi yang dapat diakses publik dan berbasis pelaporan masyarakat. Penetapan mekanisme insentif bagi PKL yang patuh (misalnya: bantuan peralatan, promosi digital) dan sanksi bertahap bagi yang melanggar. Penetapan masa transisi 3–6 bulan untuk adaptasi PKL terhadap aturan baru, dengan pendekatan persuasif dan pembinaan. Evaluasi rutin juga dilaksanakan untuk menilai efektivitas kebijakan dan kebutuhan revisi zonasi.

Rekomendasi Kebijakan dan Strategi Pelaksanaan

1. Penerbitan Peraturan Wali Kota tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL melalui zonasi lokasi usaha, penyusunan SOP, dan pembentukan Tim Pengawasan Terpadu. Program yang mendukung penerapan regulasi di perangkat daerah terkait harus selaras untuk mendukung regulasi secara konsisten dan terintegrasi. Penyusunan petunjuk teknis dan peta zonasi PKL melalui pendekatan partisipatif dengan melibatkan komunitas Pedagang Kaki Lima (PKL) dan warga sekitar. Menyediakan pelatihan manajemen usaha dan teknologi sederhana sebagai langkah pemberdayaan PKL yang dapat berjalan bersamaan dengan penataan.

2. Integrasi dengan Kerangka Kerja RPJMD Kota Medan

Kebijakan penataan dan pemberdayaan PKL ini mendukung visi dan misi RPJMD Kota Medan dalam mewujudkan kota yang tertib, inklusif, dan berdaya saing ekonomi. Dalam kerangka lima tahunan RPJMD, program ini dapat diintegrasikan melalui:

- a) Tujuan Pembangunan Daerah: Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja informal yang layak dan produktif.
- b) Sasaran Strategis: Penurunan tingkat pengangguran terbuka, peningkatan kontribusi UMKM terhadap PDRB daerah, serta peningkatan kualitas tata kelola perkotaan.

- c) Indikator Kinerja: Persentase PKL yang tertib zonasi, jumlah pelaku PKL yang menerima pelatihan teknologi, dan peningkatan pendapatan rata-rata pelaku usaha informal.
- d) Program Prioritas melalui revitalisasi dan penataan kawasan ekonomi rakyat, penguatan kelembagaan dan kapasitas pelaku usaha mikro dan digitalisasi UMKM dan pelaku informal dalam ekosistem ekonomi daerah.
- e) Skema Perencanaan:
 - Tahun pertama: Sosialisasi kebijakan, identifikasi zona eksisting, pelatihan dasar SOP, serta pembentukan Tim Pengawasan PKL.
 - Tahun kedua; Implementasi zonasi dan SOP, penyesuaian regulasi teknis, monitoring dan evaluasi rutin berbasis indikator ketertiban dan keberlanjutan ekonomi.
 - Tahun ketiga sampai dengan tahun ke lima RPJMD: Replikasi ke wilayah lain, integrasi dengan program smart city dan ekonomi sirkular, serta pembentukan pusat edukasi PKL.

Dengan memperkuat posisi Pedagang Kaki Lima ((PKL) sebagai bagian dari sistem ekonomi perkotaan yang sah dan teratur, kebijakan ini menjadi bagian dari reformasi birokrasi dalam rangka pengentasan kemiskinan melalui peningkatan kesejahteraan masyarakat yang bekerja di sektor informal dan pengurangan pengangguran terbuka di Kota Medan. Langkah kolaboratif antar Perangkat Daerah, dukungan regulasi yang kuat, serta partisipasi masyarakat akan menjadi kunci keberhasilan kebijakan Zonasi PKL disertai Standar Prosedur dan Pengawasan Terintegrasi di Kota Medan

KESIMPULAN

Untuk mendukung kebijakan penataan dan pemberdayaan PKL di Kota Medan, diperlukan sebuah kerangka peraturan yang mengatur tugas, wewenang serta pelaksanaan program sebagai pedoman yang mengatur prosedur pelaksanaan dan koordinasi antar perangkat daerah terkait.

Rekomendasi kebijakan akan dituangkan dalam bentuk Peraturan Wali Kota tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Medan nomor 5 tahun 2022 yang mengatur secara teknis pelaksanaan penataan dan pemberdayaan PKL di Kota Medan, yang mencakup perencanaan, penataan, pembinaan, pengawasan dan penegakan hukum. Peraturan Wali Kota ini juga mengakomodir terbentuknya Satuan Tugas Khusus Penetapan, Penataan dan Pembinaan zonasi aktivitas PKL yang terdiri dari Sekretaris Daerah, Asisten, Kepala dinas terkait, Kecamatan, Kelurahan, Perusahaan Umum Daerah, TNI dan Polri Penataan PKL dilakukan melalui penetapan lokasi binaan untuk melakukan pemindahan, penertiban dan penghapusan lokasi PKL dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, estetika, kesehatan, ekonomi, keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan. Sedangkan untuk pemberdayaan dilakukan dalam bentuk

penumbuhan iklim usaha dan pengembangan usaha sehingga PKL mampu tumbuh dan berkembang secara kualitas dan kuantitas. Melalui peraturan ini diharapkan terciptanya sinergi yang kuat antara pemerintah dan masyarakat sehingga program penataan dan pemberdayaan PKL melalui system zonasi memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan ekonomi masyarakat dan ketertiban kota.

DAFTAR PUSTAKA

- Bardach, E, (2012). A Practical Guide For Policy Analysis The Eight Fold Path To More Effective Problem Solving (4th edition), Sage, Washington DC.
- Mashudi, R. Hutagaol, M.P. Hartoyo, S. (2014). Strategi Penataan Pkl di Jalan Dewi Sartika Kota Bogor. Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah. Volume 6 Nomor 2. Hal. 51-61.
- Peraturan Pemerintah (PP) nomor 7 tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- Peraturan Presiden (Perpres) nomor 125 Tahun 2012 tentang koordinasi penataan dan pemberdayaan PKL.
- Peraturan Presiden nomor 87 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 120 tahun 2018.
- Peraturan Menteri Koperasi dan UKM nomor 3 tahun 2021 tentang tentang kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
- Peraturan Daerah Kota Medan nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kota Medan Tahun 2015-2035.
- Peraturan Daerah Kota Medan nomor 1 tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan 2022-2045.
- Peraturan Daerah Kota Medan nomor 5 tahun 2022 tentang Penetapan Zonasi Aktivitas Pedagang Kaki Lima di Kota Medan.
- Peraturan Daerah Kota Medan nomor 7 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Medan 2021-2025.
- Puspita, D. A. M. (2018). Model Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Pada Kantor Dinas Perdagangan Kota Makassar. Jurnal Profitability Fakultas Ekonomi Dan Bisnis. Volume 2 No 2 Tahun 2018. Hal. 50-58.

- Siahaan, M. (2023). Pemkot Medan: Lokasi zonasi PKL nyaman bagi pedagang dan pembeli. Antara News Sumut. Diakses 18 Februari 2025 dari <https://sumut.antaranews.com/berita/542301/pemkot-medan-lokasi-zonasi-pkl-nyaman-bagi-pedagang-dan-pembeli?page=all>.
- Undang-Undang nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
- Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- Undang-Undang nomor 23 tahun 2012 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah dengan
- Undang-Undang nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas UU nomor 23 tahun 2014.
- Wahyuni, N. (2023). Pengelolaan Wisata Pantai Padang Melalui Perda Kota Padang No. 3 Tahun 2014: Analisis Kebijakan Terhadap Penataan Pedagang Kaki Lima. Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara. Hal. 467-487
- Winarti. (2012). Analisa Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima dari Perspektif Kebijakan Deliberatif.